

Peningkatan Kesadaran Internet Sehat Menggunakan Blog Berbasis *Internet of Things* bagi Pemuda Desa Miru-Kabupaten Lamongan

Miko Aditiya Suharto^{1*}, Maria Novita Apriyani², Eristya Maya Safitri³

^{1,2}Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur, ³Fakultas Ilmu Komputer UPN

"Veteran" Jawa Timur

Email: miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id¹, maria.ih@upnjatim.ac.id²,

maya.si@upnjatim.ac.id³

*Corresponding author: Miko Aditiya Suharto¹

Info Artikel

Article History:

Received: August 22, 2022

Accepted: August 31, 2022

Published: August 31, 2022

Kata Kunci:

Pelanggaran Internet; Internet of Things; Edukasi.

Keywords:

Internet Violation; Internet of Things; Education.

Abstrak

Pandemi Covid-19 menyebabkan pergeseran aktifitas manusia ke arah digitalisasi. UU ITE digunakan sebagai kontrol untuk memberikan kewajiban dan memberikan hak dari tiap-tiap Individu yang menggunakan Internet di Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai pengguna Internet yang awam terkadang belum paham betul aturan-aturan yang telah diatur pada UU ITE ini sehingga pada saat menggunakan Internet secara tidak sengaja Masyarakat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran atau bahkan beberapa oknum sengaja menggunakan teknologi Internet ini secara melawan hukum. Tujuan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi terhadap remaja-remaja Indonesia yang merupakan agen perubahan tentang penggunaan internet dengan baik dan benar khususnya di Desa Miru Kabupaten Lamongan. Pengabdian ini bertujuan agar nantinya para remaja ini dapat menggunakan internet dengan aman dan tidak ada indikasi melawan hukum. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu sosialisasi dan pendampingan pembuatan blog. Edukasi penggunaan internet yang sehat dan aman dapat dilakukan dengan memanfaatkan blog berbasis Internet of Things. Blog ini nantinya akan menjadi media dalam penyebaran informasi internet sehat dan informasi lainnya seputar hukum siber di Indonesia sehingga para pengunjung dari blog tersebut dapat teredukasi dan wawasan mengenai cara penggunaan internet yang baik dan tidak melawan hukum bertambah.

Abstract

Increasing Awareness of Healthy Internet Using Internet of Things-Based Blog for Youth in Miru Village-Lamongan Regency

The Covid-19 pandemic has caused a shift in human activity towards digitalization. The ITE Law is used as a control to provide



obligations and give rights to each individual who uses the Internet in Indonesia. Indonesian people as ordinary Internet users sometimes do not understand the rules that have been regulated in the ITE Law so when they use the Internet they accidentally commit violations or even some people intentionally use this Internet technology against the law. The purpose of this service is to increase awareness and education of Indonesian teenagers who are agents of change about using the internet properly and correctly, especially in Miru Village, Lamongan Regency. This service is intended so that later these teenagers can use the internet safely and there is no indication that they are against the law. The method used in this service is socialization and mentoring for blog creation. Education on healthy and safe internet usage can be done by utilizing Internet of Things-based blogs. This blog will later become a medium for disseminating healthy internet information and other information about cyber law in Indonesia so that visitors from the blog can be educated and gain insight into how to use the internet properly and not against the law.



Copyright ©2021 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Konvergensi yang terjadi akibat perkembangan Teknologi Informasi mengakibatkan pergeseran aktifitas dalam kehidupan manusia. Aktifitas manusia yang selama ini dilakukan secara konvensional berpindah dilakukan secara digital di ruang siber. (Mayasari, Atjengbharata, & Moelyono, 2021) Fenomena konvergensi ini terjadi secara global di seluruh belahan dunia. Pandemi Covid-19 mempercepat konvergensi ini karena selama pandemi seluruh aktifitas yang dibatasi dan tidak diperbolehkan tatap muka diganti dengan interaksi secara virtual di ruang siber. Negara Indonesia pun tidak lepas dari fenomena ini sehingga mayoritas masyarakat Indonesia juga melakukan aktifitasnya di dunia virtual. Namun, kondisi akses internet di negara Indonesia masuk dalam kategori kecepatan akses yang cukup rendah. (Adani & Salsabil, 2019)


Manusia merupakan *zoon politicon* sehingga manusia pasti berinteraksi dengan manusia lainnya. (Anggraeny, 2020) Interaksi antar manusia ini sering juga diikuti konflik akibat hak-hak dari tiap-tiap manusia ini bersinggungan antara satu dengan lainnya. Demi mengatasi konflik tersebut dibutuhkan hukum sebagai sarana untuk mengatur batasan hak-hak dari tiap-tiap individu agar tidak terjadi benturan. Sama halnya dengan yang terjadi di dunia nyata, perlu adanya suatu hukum yang mengatur agar interaksi manusia di ruang siber tidak terjadi konflik. Hukum yang mengatur aktifitas manusia di ruang siber dikenal dengan berbagai istilah yang diantaranya: hukum siber, hukum telematika, atau *cyberlaw*.

Hukum di Negara Indonesia yang mengatur aktifitas di ruang siber, diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008) sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan



Transaksi Elektronik (UU 19/2016). Undang-Undang ini juga dikenal dengan nama UU ITE yang di dalamnya mengatur segala aspek hukum terkait penggunaan teknologi komputer dan Internet. UU ITE ini digunakan sebagai kontrol untuk memberikan Kewajiban dan memberikan Hak dari tiap-tiap Individu yang menggunakan Internet. Kurangnya informasi yang memadai bagi masyarakat mengenai penggunaan internet serta ketentuan yang dilarang dalam UU ITE menjadi salah satu faktor pelanggaran hukum.

Berdasarkan Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Pengguna Internet paling banyak mulai awal Tahun 2022 sampai dengan 9 Juni 2022 dengan indikator populasi umur menghasilkan data grafik sebagai berikut (Reza, 2022; Bayu, 2022):



Gambar 1. Data penetrasi Internet berdasarkan umur (2022)

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 9 Juni 2022

Data survei di atas menunjukkan bahwa Pengguna Internet tertinggi dengan persentase 99,16% merupakan kelompok dengan usia 13-18 tahun. Jumlah tertinggi berikutnya usia 19-34 tahun dengan persentase 98.64%, kemudian kelompok usia 35-54 tahun berjumlah 87,3%. Anak-anak dengan usia 5-12 tahun berdasarkan survei juga telah banyak menggunakan internet dengan persentase berjumlah 62,43% dan terakhir kelompok usia ≥ 55 berjumlah 51,73%. Pengguna aktif yang paling banyak menggunakan internet adalah remaja yang berisikan anak-anak Generasi Milenial dan Generasi Z. Generasi Z ini merupakan generasi yang paling banyak menggunakan dan aktif menggunakan media sosial. (Wardoyo et al., 2021)

Berdasarkan data ini perlu sekiranya dilakukan edukasi terhadap remaja-remaja tentang penggunaan internet dengan baik dan benar agar nantinya para remaja ini dapat menggunakan internet dengan aman dan tidak ada indikasi melawan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan internet bagaikan dua mata pisau, satu sisi memiliki banyak sisi positif dan sisi lainnya memiliki dampak negative sehingga menuntut penggunaanya lebih bijak dalam menggunakannya. (Akmala, 2018). Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Tim Pengabdian Masyarakat UPN “Veteran” Jawa Timur pada program Pemanfaatan IPTEKS bagi Masyarakat (PIKAT) melakukan Penyuluhan dan Pelatihan dengan Tema: Edukasi Pemahaman Internet Sehat Dan Cerdas Berbasis *IoT* (*Internet of Thinking*) Bagi Karang Taruna Desa Miru Kabupaten Lamongan.

METODE PELAKSANAAN

Salah satu kewajiban bagi akademisi dalam melaksanakan Tri Dharma Peerguruan Tinggi adalah Pengabdian Masyarakat. Pada pengabdian masyarakat para akademisi memberikan penyuluhan hukum dengan menerapkan ilmu yang dimiliki berdasarkan bidang keilmuannya agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat (Kadir et al., 2021). Penyuluhan merupakan rangkaian kegiatan untuk menyebarluaskan keilmuwan dan informasi terhadap masyarakat tentang norma hukum sehingga terjadi perwujudan dan peningkatan kesadaran hukum (Anggraeny, Lutfia, Ratna, Rachmaudina, & Author, 2021). Pada pengabdian masyarakat program PIKAT ini Tim Pengabdian Masyarakat UPN “Veteran” Jawa Timur memiliki tujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pengabdian masyarakat Edukasi Pemahaman Internet Sehat Dan Cerdas Berbasis *IoT* (*Internet of Thinking*) Bagi Karang Taruna Desa Miru Kabupaten Lamongan ini merupakan kolaborasi antara Dosen Fakultas Hukum dan Dosen Fakultas Ilmu Komputer UPN “Veteran” Jawa Timur. Kegiatan program PIKAT ini dilaksanakan dengan acara sebagai berikut:



Tabel 1. Susunan Acara Kegiatan Pengabdian Masyarakat Program PIKAT

Jam	Kegiatan	PJ
09.00-09.15	Pembukaan 1. Sambutan Ketua Pelaksana 2. Sambutan Perangkat Desa 3. Doa	MC
09.15-09.35	Penyuluhan Pemateri 1 Judul : PENGGUNAAN INTERNET SECARA SEHAT DAN TIDAK MELAWAN HUKUM.	Miko Aditiya
09.35-10.05	Penyuluhan Pemateri 2 Judul : PEMBUATAN BLOG BERBASIS INTERNET OF THINGS.	Eristiya Maya
10.05-10.15	Sesi Diskusi 1	MC
10.15-10.35	Penyuluhan Pemateri 3 Judul : PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KALANGAN REMAJA PADA MEDIA ONLINE.	Maria Novita
10.55-11.05	Sesi diskusi 2	MC
11.05-11.20	1. Penyerahan Cinderamata dan sesi foto Bersama 2. Penutup	Tim Abdimas

Program PIKAT ini dilaksanakan di Kabupaten Lamongan pada hari Kamis, 14 Juli 2022, bertempat di Balai Desa Miru dan dihadiri sekitar 20 peserta yang merupakan Karang Taruna dari Desa Miru. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan Penyuluhan terkait aspek hukum dalam internet sehat yang diberikan oleh pemateri Dosen Fakultas Hukum yang kemudian dilanjutkan dengan pelatihan Internet of Things dengan membuat blog oleh pemateri Dosen Fakultas Ilmu Komputer. Tujuan kolaborasi yang dilakukan oleh Tim dua fakultas ini adalah setelah pelatihan Karang Taruna Desa Miru nantinya akan dapat menjadi penggerak Internet Sehat melalui tulisan blog yang dapat diakses siapa saja secara daring. Blog yang dimaksud nantinya juga akan terhubung dengan tautan eksternal tersambung ke situs bantuan lembaga hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur dan juga situs-situs pelaporan resmi penyalahgunaan internet milik lembaga Pemerintah.



Gambar 3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Program PIKAT

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Pemahaman Internet Sehat Kepada Karang Taruna Desa Miru

Hasil dan Pembahasan memaparkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di dalam bidang hukum. Pembahasan hasil pengabdian dianalisis berdasarkan hasil penelitian/pengabdian sebelumnya dan dikaji secara kritis dan dikaitkan dengan literatur terkini yang relevan dengan topik pembahasan. Jika terdapat tabel/bagan/gambar berisi paparan hasil maka diolah sehingga mudah dipahami. Hasil dan Pembahasan tersebut dipaparkan dalam bentuk paragraph dengan komposisi 50-60% dari total halaman artikel.

Pemahaman Internet sehat sejak dini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk tindakan preventif dalam menanggulangi penyalahgunaan internet. Internet safety atau internet sehat adalah konsep penggunaan internet untuk melindungi diri sendiri serta orang lain dari kemungkinan bahaya atau risiko di dunia online (Vanya, 2022). Internet sehat di Indonesia digagas pertama kali oleh ICT watch pada tahun 2002. Ciri-Ciri Internet sehat di antaranya : logout setelah memakai media sosial atau akun pribadi pada perangkat sendiri ataupun perangkat umum; Mengaktifkan pengaturan privasi di akun pribadi; Menggunakan kode password yang kuat dan rumit serta rutin mengganti Password akun pengguna; Menjelajahi informasi di internet dengan aman; Menghapus riwayat penelusuran setelah melakukan penelusuran dari browser internet; meminimalisir penggunaan akses wifi yang gratis dan bersifat publik (umum) (Kaspersky, n.d.). Ketidaktahuan pengguna internet secara sehat dan aman memungkinkan penggunaan internet secara melawan hukum sehingga pengguna internet tersebut dapat dikenakan sanksi perdata atau bahkan pidana akibat perbuatannya. Di Indonesia aturan terkait aktifitas dan penggunaan perangkat komputer dan internet diatur menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008) sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) beserta peraturan-peraturan turunannya. Berdasarkan

UU ITE yang termasuk dalam kategori penggunaan internet secara melawan hukum diklasifikasikan:

a. *Illegal Acces*

Perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sengaja dan secara tidak sah (tanpa hak) memasuki komputer atau sistem atau jaringan komputer milik pihak lain.

b. *Data Interference*

Perbuatan sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan atau perubahan data komputer.

c. *System Interference*

Perbuatan sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer.

d. *Illegal Interception*

Perbuatan sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu.

e. *Misuse of devices*

penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (access code).

f. *Intellectual Property Rights Offence*

Meniru, Menjiplak sebagian atau seluruh karya (gambar, tulisan, pola motif, dll) dengan sengaja dan tidak mencantumkan sumber atau tanpa izin dari penciptanya.



Gambar 4. Penyampaian materi pemahaman internet sehat dan tidak melawan hukum

Enam kriteria ini merupakan klasifikasi perbuatan penyalahgunaan internet yang di dalamnya dapat dibagi-bagi lagi modus-modus penyalahgunaan internet. Ketika pengguna internet paham akan klasifikasi perbuatan-perbuatan melawan hukum di ruang siber diharapkan pengguna ini dapat melakukan self regulation terhadap dirinya sendiri pada saat berinteraksi di ruang virtual. Sehingga konflik antar pengguna internet



ini dapat diminimalisir karena adanya kesadaran hukum dari tiap-tiap pengguna internet tersebut. Self regulation pengguna internet dilakukan oleh pengguna internet itu sendiri ketika melakukan aktifitas di ruang siber. Hal-hal yang dapat dilakukan pada saat self regulation antara lain :

- a. Melakukan logout setelah menggunakan akun pribadi media jejaring sosial atau akun lainnya;
- b. Mengaktifkan pengaturan privasi akun dan gawai milik pengguna;
- c. Menyusun kata sandi yang rumit berdasarkan susunan huruf alfabet kecil, alfabet besar, angka, dan simbol;
- d. Menjelajah informasi di ruang siber secara aman dan tidak melwan hukum;
- e. Menghapus histori penelusuran pada browser dan sistem setelah menggunakan komputer dan mengakses internet;
- f. Meminimalisir menggunakan akses Wifi gratis yang disediakan di tempat umum.

2. Pemahaman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) bagi pemuda Desa Miru

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mendefinisikan Kekerasan Berbasis Gender adalah kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Tindakan-tindakan ini dikategorikan sebagai tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, paksaan, dan penghapusan kemerdekaan individu.(Ellen, k., Nenden, 2017) Teknologi internet yang berkembang pesat akibat konvergensi dan digitalisasi interaksi dan kegiatan manusia, menciptakan bentuk-bentuk kejahatan-kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi internet. Salah satu jenis dari kejahatan ini adalah Kekerasan berbasis gender online. Korban dari Kekerasan berbasis gender online ini pada umumnya hanya anak-anak dan wanita, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pria juga dapat menjadi korban dari kekerasan berbasis gender online (KBGO) ini meskipun hal tersebut sangat jarang terjadi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik mengatur dan mengklasifikasikan bentuk aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam Kekerasan berbasis gender online yang diantaranya:

- a. Pelanggaran terhadap Privasi
Pelanggaran terhadap privasi diantaranya: mengambil, memanipulasi, menggunakan, mengakses dan menyebarluaskan data pribadi (identitas, foto, video, dan lainnya) tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik data tersebut.
- b. Penguntitan (stalking)
Pemantauan, pelacakan, pengawasan aktifitas target secara online maupun offline. Penggunaan Global Positioning System (GPS) atau aplikasi geo locator atau sejenisnya untuk melacak dan mengawasi pergerakan target.
- c. Pencemaran nama baik

Merusak kredibilitas dengan menyebarkan atau membagikan informasi pribadi yang keliru dengan tujuan merusak reputasi dari target.

d. Pelecehan

Menggunakan media sosial atau media online lainnya dengan memposting ujaran kebencian dengan sasaran gender tertentu. Tindakan ini juga dapat dilakukan dengan modus pengiriman secara berulang-ulang (teror) pesan yang tidak diinginkan kepada target.

e. Ancaman dan kekerasan langsung

Tindakan perdagangan manusia terutama terhadap wanita dan anak-anak menggunakan teknologi internet melalui pemerasan dengan ancaman seksual terhadap target.

f. Serangan yang ditargetkan terhadap komunitas tertentu

Tindakan yang secara sengaja dilakukan terhadap suatu komunitas atau organisasi dengan niat jahat untuk mengancam, mengepung, atau bentuk kekerasan secara langsung terhadap anggota suatu komunitas atau organisasi yang menjadi target.



Gambar 5. Penyampaian materi Kekerasan Berbasis Gender Online

Ketika pengguna internet merasa menjadi korban dari Kekerasan Berbasis Gender Online, ada beberapa langkah dapat diambil agar pengguna internet yang telah menjadi korban ini segera mendapatkan perlindungan hukum. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh korban antara lain:

- a. Menyusun kronologi kejadian / kasus yang dialami;
- b. Simpan barang bukti yang dapat dijadikan alat bukti, minimal dua alat bukti (alat bukti dapat berupa: tangkapan layar (*screenshot*) gambar, tulisan, rekaman suara, dan sebagainya);
- c. Memutuskan komunikasi dengan pelaku jika sudah mendapatkan cukup bukti yang dapat digunakan untuk pelaporan;
- d. Petakan opsi penyelesaian kasus dan kemungkinan resiko yang nantinya didapat korban;
- e. Melaporkan pelaku ke *platform* digital yang disediakan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dan mengajukan kasus pada aparat penegak hukum.

3. Pemanfaatan Blog berbasis *Internet of Things* Dalam Penyebaran Informasi Internet Sehat

Internet of Things (IoT) merupakan teknologi yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 oleh seorang pelopor teknologi kebangsaan Inggris bernama Kevin Ashton. (Warsun.N, Selo.S, 2020) IoT memiliki konsep pengertian kemampuan untuk menghubungkan obyek (perangkat) cerdas dan memungkinkan untuk melakukan interaksi dengan obyek lain, dengan lingkungan atau dengan perangkat cerdas lainnya melalui koneksi jaringan internet (Iqbal, M.A., Olayeye, O.G, Bayoumi, 2016) sehingga tercapai tujuan bersama. (Megawati & Lawi, 2021) Tujuan dari teknologi IoT adalah untuk membantu segala aspek di kehidupan manusia agar menjadi lebih mudah. Pada program PIKAT ini para peserta dilatih untuk membuat blog yang nantinya blog ini menjadi sarana untuk menyebarkan informasi terkait internet sehat, KBGO, dan beberapa jenis penyalahgunaan internet pada umumnya. *Internet of Things* mengacu pada pengidentifikasian suatu objek yang direpresentasikan secara virtual di dunia maya atau Internet. Jadi dapat dikatakan bahwa *Internet of Things* adalah bagaimana suatu objek yang nyata di dunia ini digambarkan di ruang siber (*Internet*). (Su, Li, & Fu, 2011)

Salah bentuk *Internet of Things* yang akan disusun dan diterapkan melalui kegiatan ini adalah penyampaian informasi seputar hukum siber dan pengaplikasian internet sehat yang akan dilakukan memanfaatkan weblog yang nantinya didalam web ini dimasukan informasi cara melakukan aduan terhadap penggunaan internet yang melanggar hukum, terutama yang berkaitan dengan KBGO. Sehingga masyarakat paham prosedur ketika melakukan pelaporan. Weblog atau yang lebih dikenal dengan istilah blog pertama kali dikenalkan oleh Jorn Barger seorang programmer berkebangsaan Amerika pada Desember 1997. Blog merupakan website pribadi yang memiliki isi berupa tulisan, gambar, dokumen, multimedia, juga tautan-tautan dari internet yang selalu diperbarui secara rutin oleh pemiliknya. (Subianto, 2009)

Pemanfaatan blog dalam penyebaran informasi internet sehat dan hukum siber bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tata cara penggunaan internet dengan baik dan benar. Penyuluhan dan pelatihan yang didapatkan oleh anggota Karang Taruna Desa Miru tidak berhenti sampai disitu saja, tetapi dapat disampaikan kepada masyarakat luas sehingga adanya kesinambungan.

Pengabdian ini memiliki tujuan dalam hal peningkatan kapasitas terutama bagi Pemuda Karang Taruna Desa Miru. Salah satu hal yang ingin dicapai yaitu jika telah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan ini menjadi agen perubahan terhadap kesadaran menggunakan internet yang baik dan tidak melawan hukum. Pendampingan dalam pembuatan blog juga menjadi salah satu program kerja tim pengabdian (Esfandiari, 2021). Pelatihan peserta penyuluhan dalam pembuatan blog berbasis *Internet of Things* Karang Taruna Desa Miru dilaksanakan dengan menyusun draft artikel yang akan dimasukkan terlebih dahulu, setelah draft artikel yang nantinya menjadi substansi dari blog. Langkah selanjutnya memilih browser yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan blog.

Browser yang dapat digunakan dalam pembuatan blog diantaranya: Chrome, Firefox, Safari, dan Microsoft Edge. Browser tersebut terkenal sebagai milik perusahaan besar sehingga dapat dipastikan keamanannya terjamin. Langkah selanjutnya adalah perihal teknis. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam pembuatan blog adalah:

1. Login ke situs pembuatan blog: *blogger.com* lalu klik “buat blog”;
2. Masukkan email yang digunakan sebagai email daftar akun blog;
3. Isi *display name* untuk profil blogger;
4. Setelah masuk diakun pribadi pilih tombol di bawah “creat new blog”;
5. Masukan judul dan buat alamat blog juga pilih tema tampilan blog, kemudian tekan tombol “creat blog”;
6. Di panel menu sebelah kiri klik “Post”, pilih tombol “New Post” dan akan terbuka lembar kerja seperti microsoft word / google doc;
7. Dilembar kerja masukan artikel yang sudah disiapkan;
8. Tambahkan gambar-gambar atau logo instansi pelaporan untuk diberikan permalink;
9. Jika telah selesai klik tombol publish di kanan atas lembar kerja;
10. Kembali di beranda akun postingan pertama pilih view untuk melihat hasil postingan.
11. Buka alamat blog yang diposting, untuk memeriksa alamat tersebut dapat di buka oleh umum.



Gambar 6. Tutorial pembuatan blog

Pada kegiatan ini peserta sangat antusias mengikuti materi internet sehat dan pelatihan pembuatan blog. Kegiatan ini termasuk jenis kegiatan yang baru dan sebelumnya belum pernah dilakukan di Desa Miru. Setelah kegiatan ini diharapkan peserta dapat menyebarkan pengetahuannya yang telah didapat ke saudara, keluarga, dan teman-teman di lingkungannya. Kesadaran akan penggunaan internet yang benar dan tidak melawan hukum khususnya di kalangan warga Desa Miru. Melalui blog dari Karang Taruna Desa Miru yang berisi informasi tata cara penggunaan internet yang tidak melawan hukum dan kekerasan berbasis gender online diharapkan semakin banyak netizen yang sadar akan adanya hukum di dalam ruang siber yang di Indonesia hukum tersebut di atur melalui UU ITE.



KESIMPULAN

Konvergensi dan digitalisasi interaksi dan kegiatan manusia, menciptakan bentuk-bentuk kejahatan-kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi internet secara melawan hukum. Klasifikasi penggunaan internet secara melawan hukum yang diatur oleh UU ITE diantaranya: *Illegal Acces, Data Interference, System Interference, Illegal Interception, Misuse of devices*, dan *Intellectual Property Rights Offence*. Salah satu bentuk pelanggaran hukum dan termasuk tindak pidana siber adalah kekerasan berbasis online. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika pengguna internet menjadi korban KBGO : menyusun kronologi kejadian / kasus yang dialami; simpan barang bukti yang dapat dijadikan alat bukti, minimal dua alat bukti (alat bukti dapat berupa : tangkapan layar (*screenshot*) gambar, tulisan, rekaman suara, dan sebagainya); memutus komunikasi dengan pelaku jika sudah mendapatkan cukup bukti yang dapat digunakan untuk pelaporan; memetakan opsi penyelesaian kasus dan kemungkinan resiko yang nantinya didapat korban; melaporkan pelaku ke *platform* digital yang disediakan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dan mengajukan kasus pada aparat penegak hukum. Pembuatan blog internet sehat Karang Taruna Desa Miru diharapkan dapat menjadi media penyebaran informasi yang mengkampanyekan penggunaan internet yang tidak melawan hukum sehingga para pembaca dari blog tersebut ketika menggunakan internet dapat melakukan self regulation terhadap dirinya dari perbuatan tindak pidana siber khususnya KBGO.

DAFTAR PUSTAKA

- Adani, F., & Salsabil, S. (2019). INTERNET OF THINGS: SEJARAH TEKNOLOGI DAN PENERAPANNYA. *Jurnal Online Sekolah Tinggi Teknologi Mandala*, 14(2), 92-99. Retrieved from <https://www.ejournal.sttmandalabdg.ac.id/index.php/JIT/article/view/162>
- Akmala, S. (2018). PERKEMBANGAN INTERNET PADA GENERASI MUDA DI INDONESIA DENGAN KAITAN UNDANG-UNDANG ITE YANG BERLAKU. *Cyber Security Dan Forensik Digital*, 1(2), 45-49. <https://doi.org/10.14421/CSECURITY.2018.1.2.1371>
- Anggraeny, I. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 57-66. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3446>
- Anggraeny, I., Lutfia, F., Ratna, A., Rachmaudina, T., & Author, C. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 527-536. <https://doi.org/10.31960/CARADDE.V3I3.731>
- Bayu, D. (2022, June 10). APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022. Retrieved August 31, 2022, from <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii->



pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022

- Ellen, k., Nenden, S. . (2017). Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online : Sebuah Panduan. *Southeast Asia Freedom of Expression Network*, 3.
- Esfandiari, F. dkk. (2021). Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang. *Dedikasi Hukum*, 1(2), 1-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.2229/jdh.v1i2.17607>
- Iqbal, M.A., Olayeye, O.G, Bayoumi, M. A. (2016). A Review on Internet of Things (IoT): Security and Privacy Requirements and the Solution Approaches. *Global Journal of Computer Science and Technolog*, 16(7), 1-10.
- Kadir, A., Ahmad, D. N. F., Nasution, T. S., Yuniar, R., Efrilia, E., S, N. H. V., ... Saputra, E. A. (2021). Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 220-230. <https://doi.org/10.2229/JDH.V1I03.18302>
- Kaspersky. (n.d.). Top 15 internet safety rules and what not to do online.
- Mayasari, D. E., Atjengbharata, A. L., & Moelyono, T. H. (2021). Penyuluhan Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Orang Tua Selama Pandemi Covid 19 Melalui Social Service Webinar. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 284-294. <https://doi.org/10.22219/JDH.V1I3.17870>
- Megawati, S., & Lawi, A. (2021). Pengembangan Sistem Teknologi Internet of Things Yang Perlu Dikembangkan Negara Indonesia. *JIEET (Journal of Information Engineering and Educational Technology)*, 5(1), 19-26. <https://doi.org/10.26740/JIEET.V5N1.P19-26>
- Reza. (2022). Penetrasi Internet di Kalangan Remaja Tertinggi di Indonesia.
- Su, K., Li, J., & Fu, H. (2011). Smart city and the applications. In *2011 International Conference on Electronics, Communications and Control (ICECC)* (pp. 1028-1031). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICECC.2011.6066743>
- Subianto. (2009). Pemanfaatan Blog Sebagai Media Informasi studi kasus bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 5(1), 26-39. <https://doi.org/10.53845/infokam.v5i1.34>
- Vanya. (2022). Internet Safety: Pengertian, Ciri-Ciri dan Manfaatnya.
- Wardoyo, Y. P., Suwandayani, B. I., Tiza, F. A., Safitri, N. M., Hadi, K. P., Handayani, A., ... Malang, M. (2021). Peningkatan Pemahaman Hukum Cyberbullying pada Guru SD Muhammadiyah 08 Dau. *Dedikasi Hukum*, 1(3), 255-265.
- Warsun.N, Selo.S, W. (2020). Tinjauan Ancaman dan Solusi Keamanan pada Teknologi Internet of Things (Review on Security Threat and Solution of Internet of Things Technology). *Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi*, 9(4), 375-384. <https://doi.org/10.22146/jnteti.v9i4.539>